S A L I N A N

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Ponorogo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Wilayah Batas Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan D.I Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
6. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
7. Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TF-TSP adalah tim yang dibentuk oleh Daerah yang melibatkan unsur pemerintah sebagai wadah sosialisasi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, komunikasi, dan konsultasi penyelenggaraan TSP.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan program TSP yang disinergikan dengan prioritas program pembangunan daerah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Daerah.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:
   a. mewujudkan sinergisme antara program TSP dengan program pembangunan di Daerah yang serasi, dan seimbang;
   b. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
   c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
   d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSP.

BAB III
PELAKSANA TSP

Pasal 3

(1) Pelaksana TSP adalah perusahaan berbadan hukum yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.

(2) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 4

Perusahaan sebagai Pelaksana TSP memiliki kewajiban:

a. merencanakan, menyusun, dan melaksanakan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP berdasar pada dokumen pembangunan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
b. menumbuhkan kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan TSP di Daerah; dan
c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan Program TSP antara lain:

a. berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaan program TSP;
b. memberikan data dan informasi yang sesungguhnya dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program TSP; dan
c. memelihara dan mengembangkan hasil capaian program TSP dalam rangka menjamin keberlanjutan program agar tetap berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan Daerah.

BAB V
JENIS DAN BIDANG KEGIATAN TSP

Pasal 6

(1) Jenis kegiatan TSP, meliputi :
    a. kegiatan fisik, berupa sarana dan prasarana sesuai bidang program/kegiatan yang sektor atau sub sektor yang menjadi wewenang perusahaan; dan
    b. kegiatan non fisik, berupa kegiatan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan, bantuan dan fasilitasi, serta pemberdayaan dan pendampingan.

(2) Bidang kegiatan TSP, meliputi:
    a. Bidang Sarana Prasarana;
    b. Bidang Lingkungan Hidup;
    c. Bidang Pendidikan;
    d. Bidang Kesehatan;
    e. Bidang Sosial;
    f. Bidang Pariwisata;

g. Bidang Kebudayaan;
h. Bidang Pertanian;
i. Bidang Kebencanaan;
j. Bidang Ketenagakerjaan; dan
k. Bidang Pengentasan Kemiskinan

Pasal 7

(1) Semua jenis dan bidang kegiatan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui mekanisme hibah barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau kelompok sasaran lainnya, untuk dilakukan pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut.

(2) Mekanisme hibah barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau kelompok sasaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pencatatan hibah barang dan/atau jasa oleh perusahaan mengikuti prosedur dan standar pencatatan oleh perusahaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk membentuk FP-TSP.

(2) Susunan keanggotaan FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri berdasarkan kesepakatan, dengan memperhatikan kesesuaian bidang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

(3) FP-TSP dalam melaksanakan program TSP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disenergikan dengan program pemerintah Daerah.

(4) Ketua atau Pimpinan FP-TSP melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program TSP kepada Pemerintah Daerah.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 9

(1) Untuk mensinergikan Program TSP dengan Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Pemerintah Daerah membentuk TF-TSP yang anggotanya terdiri dari perangkat daerah terkait.

(2) TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program TSP.

(3) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TF-TSP dibantu oleh Sekretariat TF-TSP yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.

(4) Pembentukan TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat TF-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SINERGISME PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Rencana kegiatan program TSP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah-langkah sebgai berikut :
   a. Perusahaan dan/atau FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada Ketua atau Pimpinan FP-TSP.
   b. Ketua atau Pimpinan FP-TSP menyampaikan arah dan rencana kegiatan kepada TF-TSP; dan
   c. bagi perusahaan yang tidak tergabung dalam FP-TSP menyusun arah dan rencana kegiatan program TSP untuk disampaikan langsung kepada TF-TSP.

(3) Sinergisme program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan di dalam kesepakatan bersama antara Ketua/Pimpinan FP-TSP atau perusahaan yang tidak bergabung dalam FP-TSP dengan TF-TSP.

Pasal 11

(1) Ketua/Pimpinan FP-TSP atau perusahaan yang tidak tergabung dalam FP-TSP, dengan atau tanpa TF-TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.

(2) Terhadap permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TF-TSP dapat memberikan pembinaan teknis.

Pasal 12

(1) TF-TSP melaporkan pelaksanaan program di Daerah kepada Bupati.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
   b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

(3) Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan program TSP kepada DPRD Kabupaten Ponorogo.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan penyelenggaraan TSP dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan.

(2) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan TF-TSP dan Sekretariat TF-TSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan pelaksana TSP.

(2) Penilaian, penominasian, dan penetapan penghargaan dilakukan oleh TF-TSP

(3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kegiatan usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 01-03-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008